



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR : 116/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)
TINGKAT KOTA BENGKULU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penetapan DPT dan rekapitulasi DPT tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A.3-KPU dan formulir Model A.3.1-KPU;
- b. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional tanggal 8 April dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 9 April 2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 7 September 2018 Perihal Penyempurnaan DPT;
 3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 1 November 2018 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih;
 4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 Perihal: Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP Selama 30 Hari;
 5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 Tanggal 1 Desember 2018 Perihal: Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 354/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/XII/2018 Perihal Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019;
 7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 228/PK.01-BA/KPU-Kot/XII/2018 Tanggal 7 Desember 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Bengkulu Pemilihan Umum tahun 2019.
 8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 82/PK.01-BA/KPU-Kot/IV/2019 Tanggal 2 April 2019 Tentang Pencermatan Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019;

9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 94/PK.01-BA/KPU-Kot/IV/2018 Tanggal 11 April 2019 Tentang Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Dikembalikan Tetap Menjadi Daftar Pemilih Khusus (DPK);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KOTA BENGKULU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu telah melakukan rapat pleno penetapan DPT Hasil Perbaikan Ketiga pada tanggal 2 April 2019 berjumlah 250.004 pemilih (laki-laki 123.467 pemilih dan perempuan 126.537 pemilih) yang terdiri dari data DPTHP-2 sejumlah 248.622 (laki-laki 122.725 pemilih dan perempuan 125.897 pemilih) ditambah data DPK menjadi DPT berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Bengkulu yang ditetapkan dalam pleno pada tanggal 16 Februari 2019 sejumlah 1.382 pemilih (laki-laki 742 pemilih dan perempuan 640 pemilih).
- KEDUA : Bahwa data DPK menjadi DPT berjumlah 1.382 pemilih (laki-laki 742 pemilih dan perempuan 640 pemilih) dikembalikan tetap menjadi DPK. Sehingga total DPT Hasil Perbaikan Ketiga KPU Kota Bengkulu kembali berjumlah 248.622 (laki-laki 122.725 pemilih dan perempuan 125.897 pemilih).
- KETIGA : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Bengkulu, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 11 April 2019

KETUA,

Ttd

Z A I N I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum,


ZOHRI JUNEDI

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu
Nomor : 116/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IV/2019
Tentang : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan
Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Bengkulu Pemilihan
Umum Tahun 2019

JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-3)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA BENGKULU

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH LK	JUMLAH PEMILIH PR	TOTAL JUMLAH PEMILIH DPTHP-3
1	GADING CEMPAKA	5	105	13.143	13.885	27.028
2	KAMPUNG MELAYU	6	109	13.007	13.056	26.063
3	MUARA BANGKAHULU	7	136	15.940	15.941	31.881
4	RATU AGUNG	8	136	18.353	18.962	37.315
5	RATU SAMBAN	9	69	8.145	8.369	16.514
6	SELEBAR	6	195	23.491	23.742	47.233
7	SINGARAN PATI	6	130	15.208	15.500	30.708
8	SUNGAI SERUT	7	63	7.511	8.051	15.562
9	TELUK SEGARA	13	64	7.927	8.391	16.318
JUMLAH		67	1007	122.725	125.897	248.622


Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 11 April 2019

KETUA,

Ttd

Z A I N I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



ZOHRI JUNEDI